



**KEPALA DESA PASIR PANJANG  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR PANJANG**

**NOMOR : 64 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA PASIR PANAJNG  
KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA DESA PASIR PANJANG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. Bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan tuberkulosis;
  - c. Bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1755);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16G)
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 – 2029.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menjadi bagian dari Kelurahan Siaga Tuberkulosis dalam penanggulangan tuberkulosis di Desa Pasir Panjang ;
  2. Menyusun rencana kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis;
  3. Terlibat dalam kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini; dan
  4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas Madurejo dan Kepala Desa Pasir Panjang;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Panjang  
pada tanggal : 01 September 2025

Kepala Desa Pasir Panjang



*Tamel O.*  
**TAMEL O., S. IP**

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Kotawaringin Barat;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Kotawaringin Barat;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat;
5. Camat Arut Selatan
6. Kepala Puskesmas Madurejo;
7. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 64 TAHUN 2025

TANGGAL : 01 September 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
DESA PASIR PANJANG KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT

<b>A. TIM PENGARAH</b>
1. Camat Arut Selatan
2. Kepala Puskesmas Madurejo
3. Kepala Desa Pasir Panjang
4. Ketua BPD Desa Pasir Panjang
<b>B. TIM PELAKSANA</b>
Ketua Pelaksana : Alfa Wahyu M.
Sekretaris : Nuraeni Puji a.
Bendahara : Yuyun M.
<b>BIDANG-BIDANG</b>
<b>I. BIDANG PENEMUAN KASUS</b>
Koordinator : Siti Chotijah
Anggota
1. (Babinsa) Sertu Sutrisno
2. (TP PKK Desa) Eko Sri Rahayu
3. (Kader) Noviawanti
4. (Kader) Jamilah
<b>II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN</b>
Koordinator : Giyatmi
Anggota
1. (Bhabinkamtibmas)Aiptu Edy Purwanto S.H
2. (Karang Taruna) Sugeng Riadi
3. (Kader) Nengsih Anang Jarni
4. (Kader) Abdah R. Imbran
<b>III. BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK</b>
Koordinator : Endang Sulistyowati
Anggota
1. (TP PKK) Erdawati
2. (Ketua RT) Harto
3. (Kader) Sri Wahyu Ningsih
4. (Kader) Sri Wening
<b>IV. BIDANG PENYULUHAN</b>
Koordinator : Eko Sri Rahayu
Anggota
1. (Babinpotdirga ) Serma Rahmad
2. (Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama) Lisbet Sitorus
3. (Ketua RT) Achmad Shodiqin
4. (Kader) Dili Resnasari



KEPALA DESA PASIR PANJANG,

TAMEL O., S.IP

**URAIAN TUGAS**  
**SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan kebijakan;</li> <li>- Memberikan saran, pendapat, pemikiran dan motivasi dalam melaksanakan program kerja.</li> </ul>
2	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun program kerja;</li> <li>- Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Puskesmas Madurejo.</li> </ul>
3	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu koordinator melaksanakan kegiatan;</li> <li>- Melakukan dokumentasi kegiatan.</li> </ul>
4	Bidang Penemuan Kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadi jejaring puskesmas dalam pelacakan kasus tuberkulosis;</li> <li>- Membantu puskesmas dalam pelacakan pasien tuberkulosis yang mangkir dan berhenti berobat;</li> <li>- Melakukan skrining tuberculosi aktif pada kontak erat indek kasus pasien tuberkulosis;</li> <li>- Merujuk suspek atau terduga tuberculosi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di puskesmas;</li> <li>- Melaporkan hasil kegiatan ke puskesmas.</li> </ul>
5	Bidang Pemantauan Pengobatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersama puskesmas mengidentifikasi dan memetakan pasien tuberkulosis di desa;</li> <li>- Melakukan pemantauan pengobatan pasien tuberkulosis sampai dinyatakan sembuh;</li> <li>- Memberikan informasi kepada puskesmas jika terdapat efek samping dari obat anti tuberkulosis.</li> </ul>
6	Bidang Pengelolaan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan kebutuhan logistik dalam hal ini pot dahak, obat anti tuberkulosis dan masker;</li> <li>- Melakukan analisis ketersediaan logistik tuberkulosis;</li> <li>- Membuat permohonan logistik ke puskesmas.</li> </ul>
7	Bidang Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyebarkan informasi mengenai tuberkulosis kepada masyarakat;</li> <li>- Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis di lingkungan tempat tinggal;</li> <li>- Melakukan intervensi perubahan perilaku masyarakat;</li> <li>- Bersama puskesmas melakukan penyuluhan penanggulangan tuberkulosis.</li> </ul>